



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA

Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC)
Jalan Anyar Km. 4, Sukahati, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 1044/I2/PR.04.00/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
2020—2024

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Nomor 13

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Juli 2022

Kepala,



Imam Budi Utomo
NIP 196605201991031004

Lampiran I

Surat Keputusan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Nomor : 1044/I.2/PR.04.00/2022

Tanggal : 1 Juli 2022

Nama Unit Organisasi: Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tugas

melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra

Fungsi

1. penyiapan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
2. pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
3. pengelolaan kebinekaan bahasa;
4. pembakuan dan kodifikasi bahasa dan sastra;
5. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; dan
8. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penanggungjawab Kegiatan
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	KKLP Pelindungan dan Pemodernan & KKLP Kamus dan Istilah
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	KKLP Pelindungan dan Pemodernan
3	Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Subbagian Tata usaha
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Subbagian Tata usaha

Lampiran II

Surat Keputusan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Nomor : 1044/I.2/PR.04.00/2022

Tanggal : 1 Juli 2022

Nama Unit Organisasi: Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Definisi Operasional dan Metode Perhitungan

Program : **Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SK : Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra

IKK : 3.1.1.1. Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Definisi:

Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat.

Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (*vlog*, video, pangkalan data sastra).

Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.

Peraturan terkait pengembangan bahasa dan sastra:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 41.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, Pasal 10, 13, dan 14.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan, terutama Pasal 8 dan 9.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia

Metode Penghitungan:

Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Badan Bahasa pada tahun tertentu.

Satuan : Produk

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Unit Pelaksana : Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sumber Data : Laporan Internal

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode : Tahunan

Pengumpulan Data

Program : **Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SK	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah
IKK	:	3.2.8.1. Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah

Definisi:

Konsep yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai *acuan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra* yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah maupun unit pelaksana teknis Kemendikbudristek di daerah.

Model perlindungan bahasa dan sastra disusun sebagai standar pelaksanaan perlindungan di daerah agar sesuai dengan pedoman dan acuan yang telah disusun. Model perlindungan bahasa dan sastra dapat dilakukan melalui pendidikan, penggalan potensi-potensi bahasa dan sastra, pendataan, pendaftaran, pendokumentasian, pengaksaraan, publikasi, dan revitalisasi penggunaan bahasa dan sastra.

Model perlindungan bahasa dan sastra tersebut diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan model-model perlindungan bahasa dan sastra yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun tertentu.

Satuan	:	Model
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal

Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
--------------------------	---	---------

Program : **Dukungan Manajemen**

SP	: Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
IKP	: 5.3.11. Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	: Predikat
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	: Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

IKK : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Unit Pelaksana

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Metode Penghitungan

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.

Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Rerata\ NKA = \frac{\sum\ Nilai\ NKA_{Satker}}{Jumlah\ Satker}$$

Keterangan:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Satuan: Nilai

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan